

JATENG MULAI SALURKAN CADANGAN PANGAN KE WARGA TERDAMPAK KEKERINGAN



Sumber Gambar:

<https://indonesiakini.go.id/berita/9463255/pemprov-jateng-salurkan-cadangan-pangan-kepada-warga-terdampak-kekeringan-d>

Isi Berita:

Semarang (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mulai menyalurkan cadangan pangan pemerintah daerah (CPPD) kepada masyarakat yang terdampak kekeringan dan belum menerima bantuan dari pemerintah pusat.

"Perubahan iklim dan dampak fenomena dari El Nino telah menyebabkan kekeringan di mana-mana, termasuk 32 kabupaten/kota di Provinsi Jateng. Ini tentu dampaknya sangat terasa oleh masyarakat, dimana produktivitas dan produksi beras menurun sehingga menyebabkan harga beras naik," kata Penjabat Gubernur Jawa Tengah Nana Sudjana usai menyalurkan bantuan CPPD di Desa Margolinduk, Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak, Senin.

Terkait dengan hal itu, pemerintah pusat sudah mengambil kebijakan dengan menyalurkan bantuan pangan melalui Bulog.

Berdasarkan kebijakan tersebut, Pemprov Jateng juga mengeluarkan cadangan pangan untuk disalurkan kepada masyarakat.

"Pemprov Jateng juga ada cadangan beras, ini kami mulai salurkan kepada daerah-daerah yang kemiskinannya ekstrem. Selain di Kecamatan Bonang ini, nanti juga daerah-daerah lain," ujarnya.

Berdasarkan data Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah, CPPD yang saat ini dikelola oleh Dinas Ketahanan Pangan terdiri atas gabah 250 ton setara beras, jagung 17,2 ton, dan kedelai 23,3 ton.

Ada juga pangan lokal berupa mi mocaf 9.325 bungkus, nasi jagung 670 bungkus masing-masing seberat 70 gram per bungkus, dan nasi singkong 600 bungkus.

"Untuk Pemprov, ketersediaan cadangan beras yang ada saat ini mencapai sekitar 200 ton, makanya dalam hal ini kerja sama dengan Bulog. Ini kami mencari masyarakat yang belum dapat beras dari Bulog, saling mengisi," katanya.

Penyaluran CPPD di Desa Margolinduk, Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak, dilakukan sesuai hasil pemetaan dan pendataan.

Berdasarkan data yang ada, Kabupaten Demak masuk dalam kategori siaga dan terdapat 13 kecamatan yang memiliki desa dengan kemiskinan ekstrem, salah satunya Kecamatan Bonang yang terdiri atas sembilan desa yaitu Betahlawang, Gebang, Gebangarum, Krajanbogo, Margolinduk, Morodemak, Sumberrejo, Tlogoboyo, dan Weding.

"Selain di Kecamatan Bonang ini akan berkelanjutan di tempat lain sesuai dengan pendataan, khususnya di daerah-daerah ekstrem. Kami juga sudah instruksikan kepada Bupati untuk segera turun tangan membantu masyarakat, khususnya miskin ekstrem," ujar Nana. (Wisnu Adhi Nugraha)

Sumber Berita:

1. <https://jateng.antaranews.com/berita/508071/jateng-mulai-salurkan-cadangan-pangan-ke-warga-terdampak-kekeringan>, "Jateng Mulai Salurkan Cadangan Pangan ke Warga Terdampak Kekeringan", tanggal 19 September 2023.
2. <https://radartegal.disway.id/read/667225/kekeringan-melanda-jateng-pemprov-salurkan-cadangan-pangan-ke-masyarakat-miskin>, "Kekeringan Melanda Jateng, Pemprov Salurkan Cadangan Pangan ke Masyarakat Miskin", tanggal 19 September 2023.
3. <https://radarpekalongan.disway.id/read/35305/pemprov-jateng-mulai-salurkan-cadangan-pangan-pemerintah-daerah-ke-masyarakat-miskin>, "Pemprov Mulai Salurkan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah ke Masyarakat Miskin", tanggal 18 September 2023.
4. <https://jatengprov.go.id/publik/pemprov-jateng-salurkan-cadangan-pangan-kepada-warga-terdampak-kekeringan-di-demak/>, "Pemprov Jateng Salurkan Cadangan pangan kepada Warga Terdampak Kekeringan di Demak", tanggal 18 September 2023.

Catatan :

- Berdasarkan artikel tersebut di atas, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mulai menyalurkan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) kepada masyarakat yang terdampak kekeringan dan belum menerima bantuan dari pemerintah pusat. Berbeda dengan bantuan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) yang bersumber pada APBN, bantuan CPPD bersumber dari APBD.
- Secara umum regulasi yang mengatur pemberian bantuan sosial yang bersumber dari APBD, diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, yang merupakan turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Poin-poin yang diatur dalam Lampiran BAB II APBD huruf D Belanja Daerah Angka 2 huruf f Permendagri 77 Tahun 2020 antara lain sebagai berikut :
 - a. Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan”. Anggota/kelompok masyarakat meliputi:
 - a) individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang mengalami risiko sosial; atau b) lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai dampak risiko sosial.
 - b. Risiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang merupakan dampak dari krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, atau bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar. Keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.
 - c. Belanja bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - d. Bantuan sosial berupa uang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat terdiri atas bantuan sosial kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan sebelumnya. Bantuan sosial berupa uang adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola

yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu.

- e. Penerima Bantuan sosial memenuhi kriteria paling sedikit:
- a) selektif diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan risiko sosial;
 - b) memenuhi persyaratan penerima bantuan diartikan memiliki identitas kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c) bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran dan keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari risiko sosial; dan
 - d) sesuai tujuan penggunaan diartikan bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi:
 - 1) *rehabilitasi sosial*, ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
 - 2) *perlindungan sosial*, ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
 - 3) *pemberdayaan sosial*, ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
 - 4) *jaminan sosial*, merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
 - 5) *penanggulangan kemiskinan*, merupakan kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.
 - 6) *penanggulangan bencana*, merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.

- f. Penerima bantuan sosial bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya. Selanjutnya, tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi bantuan sosial diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi